

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perundingan-perundingan perdagangan multilateral Putaran

Uruguay dalam rangka General Agreement on Tariffs and Trade

(GATT) merupakan sarana penting untuk mengupayakan

kelangsungan terbukanya pasaran internasional bagi ekspor komoditi

bukan minyak dan gas bumi;

- b. bahwa menghadapi rangkaian perundingan tersebut, Indonesia perlu untuk secara lebih aktif ikut serta di dalamnya sehingga mampu semaksimal mungkin memperjuangkan dan mengamankan kepentingan pembangunan nasional dalam arti seluas-luasnya;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu membentuk Delegasi Republik Indonesia yang kuat untuk menghadapi rangkaian perundingan-perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pembentukan Delegasi Republik Indonesia untuk Tahap Akhir Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay;



- 2 -

Menetapkan

Menetapkan

: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK
PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN
MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY.

PERTAMA

: Membentuk Delegasi Republik Indonesia untuk perundingan-perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay, selanjutnya disingkat DELRI, dengan tugas:

- a. Mempelajari semua permasalahan yang akan dirundingkan dalam kelompok-kelompok perundingan (Negotiating Groups) dalam rangkaian perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay;
- b. Merumuskan posisi dan strategi secara teradu dan terkoordinasi dalam semua bidang permasalahan tersebut diatas, sehingga mampu semaksimal mungkin mengamankan rencana, program dan pelaksanaan pembangunan nasional khususnya dalam peningkatan pangsa pasar ekspor komoditi bukan minyak dan gas bumi dalam pasaran internasional;
- c. Merundingkan dan memperjuangkan posisi dan strategi tersebut di atas dalam semua Kelompok Perundingan (Negotiating Groups) dan dalam perundingan tahap akhir tingkat Menteri dengan memperhatikan petunjuk Presiden;
- d. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut.

KEDUA

: Susunan keanggotaan DELRI terdiri dari:

(1) Pengarah;



- 3 -

- (2) Ketua, Wakil Ketua, Penasehat dan Anggota;
- (3) Sekretaris.

KETIGA :...

KETIGA

: Susunan keanggotaan Pengarah, Ketua, Wakil Ketua dan Penasehat DELRI adalah sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT

- : a. Anggota dan Sekretaris DELRI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perdagangan;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota ditetapkan Menteri Perdagangan atas usul para Wakil Ketua.

KELIMA

: Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DELRI, Menteri Perdagangan selaku Ketua DELRI dapat menugaskan staf Departemen Perdagangan sesuai kebutuhan untuk diperbantukan kepada Sekretaris DELRI.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugas, Ketua DELRI bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas DELRI kepada Presiden.

KETUJUH

: DELRI bertugas sejak masa persiapan di Jakarta sampai dengan penyelesaian tahap akhir Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan
Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen
Perdagangan.



- 4 -

KESEMBILAN: Tata kerja DELRI dan lain-lain yang diperlukan bagi pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan selaku Ketua DELRI.

KESEPULUH :...

KESEPULUH: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 1993 TANGGAL 18 September 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGARAH, KETUA, WAKIL KETUA DAN PENASEHAT

DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY

I. PENGARAH

 Sdr. Ir. Hartarto, Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.

2. Sdr. Prof. DR. Saleh Afiff, Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan.

II. KETUA DAN WAKIL KETUA

Ketua : Sdr. Prof. DR. Satrio Budihardjo Joedono,

Menteri Perdagangan

Wakil Ketua membawahi

Bidang Market Access

Sdr. Drs. Bachrum S. Harahap, Kepala Badan Penelitian dan Pe-

ngembangan Industri Departemen

Perindustrian.

Wakil Ketua membawahi

Bidang Rules

: Sdr. Drs. Paian Nainggolan, Kepala Badan Penelitian dan Pe-

ngembangan Departemen Perdagang-

an.

Wakil Ketua membawahi

Bidang Institusi/MTO

Sdr. Drs. Wisber Loeis,

Direktur Jenderal Hubungan

Ekonomi Luar Negeri Departemen

Luar Negeri

Wakil Ketua membawahi

Bidang TRIMs

Sdr. Ir. P. Napitupulu,

Deputy Bidang Perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Wakil Ketua membawahi

Bidang TRIPs

Sdr. Bambang Kesowo, LL. M.

Wakil Sekretaris Kabinet,



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Sekretariat Negara.

Wakil...

Wakil Ketua Pengganti : Sdr. Ir. Nico Kansil,

Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek, Departemen

Kehakiman.

Wakil Ketua membawahi

Bidang Services

: Sdr. Drs. Marzuki Usman, Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, Departemen

Keuangan.

III. PENASEHAT

 Sdr. Drs. Soemadi D.M. Brotodiningrat, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Wakil tetap RI di Jenewa.

2. Sdr. DR. Hassan Sampurna Kartadjoemena, Duta Besar RI untuk URMTN-GATT di Jenewa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO